



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email: dpmptsp_pelalawan@gmail.com
Telp/Fax: 0761-95992. Telp: 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2023/001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Permohonan dari Sdr. **EVA JANNATI** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk "TK PELITA"
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud - P2D/2023/029 tanggal 06 Januari 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Pelita Ukui Dua**
NIB : 0610220009862
Alamat Penyelenggara : **Ukui Dua, Kel/Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui**
Kab. Pelalawan
NPWP : 63.667.761.9-222.000
Nama Sekolah : **TK PELITA**
Alamat Sekolah : **Jl. Lintas Timur, Kel/Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui**
Kab. Pelalawan
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-kanak yang di kelola swasta**
Penanggungjawab : **EVA JANNATI**
- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 16 Januari 2023

